



TAMBAHAN BERITA NEGARA RI

No.2, 2010

KOMISI INFORMASI. Penyelesaian Sengketa.
Tata Cara. (Penjelasan Atas Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26

ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Pro sedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan ini mengatur mengenai:

- a. Asas penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana;
- b. Kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ;
- c. Pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mencakup (1) tata cara dan syarat pengajuan permohonan; (2) jangka waktu pengajuan permohonan;
- d. Registrasi permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
- e. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan untuk menentukan: (1) apakah permohonan sengketa yang diajukan merupakan kewenangan Komisi Informasi; (2) apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); (3) apakah permohonan sengketa yang diajukan diselesaikan secara mediasi atau adjudikasi; dan (4) apakah Termohon telah menuliskan alasan pengecualian sesuai dengan yang dimaksud;
- f. Penetapan mediator dan Majelis Komisioner serta pemberitahuan kepada para pihak tentang metode, tempat, agenda, dan materi pokok pertemuan mediasi pertama dan sidang awal adjudikasi;
- g. Prosedur mediasi yang mencakup (1) prinsip pelaksanaan mediasi; (2) tugas dan kewenangan mediator serta mediator pembantu; (3) tata cara mediasi; (4) hasil dan putusan mediasi;
- h. Prosedur adjudikasi yang meliputi (1) alasan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dan beberapa ketentuan umum lainnya tentang adjudikasi; (2) tata cara persidangan yang terdiri dari beberapa ketentuan umum, sidang awal, sidang pembuktian, kesimpulan akhir, musyawarah Majelis Komisioner dan putusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi antara lain jika petugas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi tidak dapat ditemui Pemohon, petugas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi tidak menyampaikan tanggapan atas permohonan dalam waktu yang telah ditentukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon antara lain jika informasi yang diberikan kepada pemohon bukanlah informasi yang dimohon atau hanya sebagian dari informasi yang dimohon.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dipenuhinya permohonan informasi antara lain, apabila Badan Publik menanggapi permohonan namun tidak memberikan informasi yang

dimohonkan oleh Pemohon Informasi dengan alasan, misalnya: informasi belum dikuasai atau didokumentasikan (Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), informasi tidak ada di Badan Publik yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksud biaya tidak wajar adalah biaya perolehan informasi yang tidak berdasarkan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional dan/atau lintas provinsi, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Pengadilan, Kepolisian, TNI, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat dan/atau lintas

kabupaten/kota, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota atau RSUD tingkat kabupaten/kota.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.